



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bupati bertanggung jawab merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan;
 - b. bahwa tanggung jawab pemerintah kabupaten atas tersedianya pendidikan dasar secara bermutu, relevan, merata, dan terjangkau supaya setiap orang memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan modern dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa;
 - c. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, pemerataan, dan keterjangkauan pendidikan, pemerintah daerah wajib memajukan pendidikan dengan mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di daerah secara baik berdasarkan sistem pendidikan nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. Undang-....

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

10. Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan Kabupaten Bintan sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
6. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di daerah;
7. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan pada suatu satuan pendidikan;
8. Pendidik adalah pegawai yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, tutor, dan guru pembimbing khusus yang sesuai kekhususannya berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;

9. Pendidik....

9. Pendidik titipan adalah pendidik yang ditempatkan di daerah secara sementara karena alasan mengikuti suami/isteri;
10. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang berkualifikasi sebagai tenaga administrasi, tenaga laboran, tenaga teknisi, tenaga instruktur olah raga, tenaga pemeliharaan, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan tenaga perpustakaan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
11. Pengelola satuan pendidikan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, ketua program studi, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, dan teknisi pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
12. Kompetensi Pendidik adalah seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku yang harus dijunjung tinggi dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
13. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
14. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga pendidik yang profesional;
15. Pengawas satuan pendidikan adalah pegawai yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas kelompok mata pelajaran, pengawas bimbingan dan konseling, atau pengawas sekolah luar biasa;
16. Dunia usaha/industri adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta daerah, nasional dan asing serta badan usaha lainnya yang beroperasi di daerah;
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal dan informal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
19. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

20. Pendidikan....

20. Pendidikan anak usia dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal dan nonformal yang dilakukan di dalam keluarga dan lingkungan;
22. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan;
24. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing – masing tingkat satuan pendidikan;
25. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang ditetapkan berdasarkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat di daerah;
26. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat;
27. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
28. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/ madrasah.
29. Evaluasi Komprehensif adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan;

BAB II
TUJUAN, FUNGSI, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk menjamin:

- a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan dasar yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. mutu dan relevansi dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
- c. akuntabilitas penyelenggara pendidikan.
- d. keharmonisan dan keseimbangan serta interaksi yang optimal dari unsur-unsur esensial pendidikan;
- e. efektivitas dan efisiensi operasional pendidikan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi untuk:

- a. menyediakan secara optimal sumber daya dan proses pembelajaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. menetapkan arah kebijakan dan membuat keputusan-keputusan yang sesuai bagi penyediaan pendidikan di daerah;
- c. mengharmoniskan lingkungan pendidikan guna memenuhi kekuatan dan keterpaduan nilai dan norma pendidikan di daerah;
- d. mengembangkan model-model pembelajaran dan transfer nilai keilmuan dan teknologi secara demokratis.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan pendidikan meliputi:

- a. pendidikan diselenggarakan secara professional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha/industri;

b.pendidikan....

- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- d. pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, nilai agama dan nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
- e. pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandaskan keteladanan;
- f. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar melalui gerakan literasi bagi segenap warga masyarakat;
- g. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- h. pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah meliputi:

- a. pengelolaan pendidikan;
- b. pendanaan pendidikan
- c. penyelenggaraan pendidikan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pengawasan pendidikan.

BAB IV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan di daerah.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

(3) pelaksanaan....

- (3) Pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Kebijakan Pendidikan Daerah

Pasal 7

- (1) Bupati merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan di daerah.
- (2) Kebijakan pendidikan di daerah merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan pendidikan di daerah meliputi:
- a. pelaksanaan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kurikulum pendidikan muatan lokal;
 - d. profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
 - f. Pendistribusian, dan penempatan pendidik pada lintas satuan pendidikan;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana belajar;
 - h. penyediaan dan distribusi biaya pendidikan;
 - i. partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai oleh daerah;
 - j. pemerataan pendidikan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. pembinaan dan fasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
 - m. pemberian izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan;
 - n. mengembangkan sistem informasi pendidikan di daerah.

Pasal 8....

Pasal 8

Kebijakan pendidikan di daerah dituangkan dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- c. rencana strategis (Renstra) Pendidikan daerah;
- d. rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- e. rencana kerja dan anggaran (RKA) tahunan Dinas; dan
- f. dokumen perencanaan daerah lainnya.

Pasal 9

Kebijakan pendidikan di daerah merupakan pedoman bagi:

- a. pemerintah daerah;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. satuan atau program pendidikan;
- d. dewan pendidikan;
- e. komite sekolah;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. peserta didik;
- h. orang tua/wali peserta didik;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, kebijakan pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan di daerah.
- (2) Sasaran pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah akses, mutu dan relevansi pelayanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bupati menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun di daerah.
- (2) Bupati mendorong dan bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk ikut serta menyukseskan pelaksanaan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan Daerah

Pasal 12

- (1) Pengelolaan pendidikan daerah dilaksanakan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
 - c. satuan pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan daerah didasarkan pada kebijakan pendidikan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pengelolaan pendidikan di daerah serta merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan teknis pendidikan di daerah;
- (2) Dalam melakukan pengelolaan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas memperhatikan kebijakan pendidikan di daerah.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Dalam mengusahakan pemenuhan target tingkat partisipasi pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan:
 - a. perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal; dan
 - b. partisipasi murni pendidikan.

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan pendidikan di daerah meliputi :
 - a. antar kecamatan;
 - b. antar desa /kelurahan; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.

(2)Bupati.....

- (2) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik berkebutuhan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus.

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan dan / atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan dasar di daerah dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional dan Standar Nasional Pendidikan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan dan dengan pengelola pendidikan di dalam daerah.

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan pembimbingan, supervisi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan pada tingkat penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan sesuai kebijakan pendidikan di daerah;
- (2) Dinas secara periodik menyusun laporan status pendidikan di daerah dan pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan di daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan pengelolaan pendidikan berpedoman kepada kebijakan pendidikan di daerah;
- (2) Kebijakan pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah mengikat :
- a. satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - d. orang....

- d. orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Kebijakan pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah dituangkan dalam :
- a. rencana kerja jangka menengah sekolah;
 - b. rencana kerja tahunan sekolah;
 - c. peraturan satuan pendidikan.

Pasal 19

- (1) Dalam mengelola pendidikan, satuan pendidikan melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- (2) Sistem informasi pendidikan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan daerah;
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

BAB V

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 20

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Masyarakat;
 - d. bantuan yang tidak mengikat; dan
 - e. Sumber lain yang sah;

(2)Pendanaan....

- (2) Pendanaan pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan setiap tahun paling sedikit 22% (Dua Puluh Dua Persen) dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran

Pasal 21

- (1) Dana pendidikan di daerah digunakan untuk biaya investasi, biaya operasi, biaya personal peserta didik, dan biaya pendukung pendidikan lainnya oleh satuan pendidikan dan penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan, serta pendanaan dewan pendidikan daerah;
- (2) Ketentuan teknis penggunaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Untuk menunjang program wajib belajar pemerintah daerah menyediakan bantuan biaya pendidikan dan/atau beasiswa kepada peserta didik selama mengikuti pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi :
- a. Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu;
 - b. Peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
 - c. Peserta didik peraih medali pada lomba tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan;
 - d. Peserta didik yang kesulitan mengakses pendidikan.
- (3) Pemberian bantuan biaya pendidikan dan/atau beasiswa dilakukan atas dasar pemerataan baik jenis pendidikan maupun tempat asal domisili penerima bantuan;
- (4) Pemerintah daerah dapat juga menyediakan beasiswa untuk keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan pendidikan melalui satuan pendidikan meliputi jalur pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Pasal 24

- (1) Setiap Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyelenggarakan jenis pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kerja sama pendidikan dengan satuan pendidikan lain yang sederajat di dalam maupun di luar negeri untuk peningkatan mutu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pendidikan Formal

Paragraf Kesatu

Tujuan dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Jenjang pendidikan formal yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan

b.mengembangkan....

- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (3) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan dasar pada jalur formal bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi insan yang berkarakter meliputi :
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan dasar pada jalur formal berfungsi:
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; dan
 - e. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan selanjutnya.
- (6) Disamping penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah berkewajiban mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang terintegrasi dengan :
- a. pendidikan karakter;
 - b. kearifan lokal masyarakat; dan
 - c. pendidikan baca kitab suci, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua.....

Paragraf Kedua
Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 26

- (1) Satuan pendidikan pada jalur formal dapat diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Pendidikan Dasar
- (2) Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal meliputi :
 - a. TK, RA; atau
 - b. bentuk lain yang sederajat.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (4) Pendidikan dasar yang diselenggarakan di daerah berbentuk SD/MI dan SMP/ MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Tingkatan kelas pada SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (6) Tingkatan SMP, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Bagian Ketiga

Pendidikan Non Formal dan Informal

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal dalam rangka perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penyelarasan perencanaan pendidikan nonformal dan informal daerah;
 - b. monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal oleh satuan pendidikan;
 - c. pemberdayaan dan fasilitasi satuan pendidikan guna memenuhi standar pengelolaan pendidikan nonformal dan informal yang berlaku secara nasional; dan

d.koordinasi....

- d. koordinasi penetapan peserta, tempat, dan waktu pelaksanaan ujian kesetaraan hasil belajar pendidikan nonformal dan informal dengan pendidikan formal yang diselenggarakan daerah;
- e. pemberian bantuan keuangan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal;
- (2) Satuan pendidikan nonformal berbentuk :
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal
- (3) Program pendidikan nonformal meliputi :
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 29

- (1) Pendidikan Informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.

Bagian Keempat

Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 30....

Pasal 30

- (1) Pendirian satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal wajib memperoleh izin pemerintah daerah melalui dinas;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan izin wajib memperhatikan syarat-syarat pendirian satuan pendidikan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah mengevaluasi ketercapaian standar pelayanan minimum dan Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan formal;
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan penggabungan dan penutupan satuan pendidikan formal, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Tata cara dan syarat teknis penggabungan dan penutupan satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Akreditasi Sekolah dan Sertifikasi Kompetensi

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pencapaian pendidikan yang bermutu, satuan pendidikan mengikuti :
 - a. akreditasi satuan pendidikan;
 - b. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - c. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan akreditasi sekolah dan sertifikasi kompetensi pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di daerah.

Bagian Keenam

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 33

- (1) Satuan pendidikan dasar melakukan penerimaan peserta didik secara objektif, transparan, akuntabel, tanpa diskriminasi, dan/atau norma lainnya yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku;

(2)Penerima....

- (2) Penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan;
- (3) Penerimaan peserta didik baru sesuai dengan zonasi menurut perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan Bupati;
- (4) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung pada satuan pendidikan dasar/ sederajat, maka satuan pendidikan dapat melakukan seleksi calon peserta didik atas dasar :
 - a. prestasi akademik dan non akademik;
 - b. umur, serta
 - c. kemudahan akses jarak fisik calon peserta didik ke satuan pendidikan.
- (5) Alokasi calon peserta didik baru dan keputusan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Dinas;
- (6) Dinas melakukan fasilitasi penanganan keluhan dan pengaduan masyarakat atas proses dan keputusan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dasar.

Pasal 34

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan dasar dapat juga berupa peserta didik pindahan dari sekolah pendidikan dasar lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Satuan pendidikan dasar wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau peserta didik penyandang keterbatasan.

Bagian Ketujuh

Pendidik

Pasal 35

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional pada satuan pendidikan yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan bagi peserta didik;
- (2) Pendidik melaksanakan tugas sebagai guru, konselor, tutor, dan guru pembimbing.

Pasal 36....

Pasal 36

- (1) Dinas melakukan pendistribusian pendidik secara proporsional pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- (2) Dinas dapat melakukan alih fungsi guru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dinas dapat menetapkan pendidik yang bekerja pada lintas satuan pendidikan dalam satu daerah;
- (4) Pendistribusian secara proporsional, dan alih fungsi pendidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan;
- (5) Penetapan pendidik yang bekerja pada lintas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pembinaan, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
- (6) Dinas dapat menempatkan pendidik titipan dari luar daerah pada satuan pendidikan setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah.

Pasal 37

- (1) Pendidik wajib menjadi anggota organisasi profesi guru dalam rangka untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Bagian Kedelapan
Tenaga Kependidikan

Pasal 38

- (1) Tenaga kependidikan merupakan penunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar;
- (2) Tenaga kependidikan pada pendidikan dasar atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas:
 - a. kepala sekolah;
 - b. pengawas / penilik;
 - c. tenaga perpustakaan;

d.tenaga....

- d. tenaga laboratorium;
 - e. teknisi sumber belajar;
 - f. tenaga administrasi;
 - g. instruktur olah raga; dan
 - h. tenaga kebersihan dan keamanan
- (3) Persyaratan, tata cara, pengangkatan serta tugas dan fungsi tenaga kependidikan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Dinas menyusun perencanaan kebutuhan pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PAUD dan satuan pendidikan dasar berdasarkan perencanaan kebutuhan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- (2) Kebutuhan pendidik dan tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup jumlah dan kualifikasi akademik;
- (3) Khusus pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diikat dengan perjanjian kerja oleh kepala Dinas.

Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada pendidik yang berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

(5)Ketentuan....

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Peningkatan Kompetensi

Pasal 41

- (1) Dinas mengusahakan peningkatan kompetensi pendidik, kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- (2) Dinas mengusahakan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kesepuluh
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Pasal 42

- (1) Bupati membentuk tim penilaian angka kredit jabatan fungsional pendidik dan pengawas satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Tim penilaian angka kredit jabatan fungsional pendidik dan pengawas satuan pendidikan berkedudukan di Dinas;
- (3) Tim penilaian angka kredit jabatan fungsional pendidik dan pengawas satuan pendidikan bertugas melaksanakan penilaian sesuai dengan ketentuan;
- (4) Dinas memfasilitasi pelaksanaan tugas tim penilaian angka kredit jabatan fungsional pendidik dan pengawas satuan pendidikan.

Bagian Kesebelas
Sarana dan prasarana

Pasal 43

- (1) Satuan pendidikan merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
- a. fasilitas pembelajaran pada setiap tingkatan kelas;
 - b. fasilitas fisik dan peralatan;
 - c. laboratorium, peralatan dan bahan praktek;
 - d. perpustakaan...

- d. perpustakaan sekolah;
 - e. gedung serbaguna;
 - f. sarana ibadah;
 - g. pagar sekolah;
 - h. tempat bermain/berolahraga.
 - i. ruang pimpinan;
 - j. ruang guru;
 - k. ruang unit kesehatan sekolah;
 - l. jamban;
 - m. ruang sirkulasi,
 - n. bagan struktur organisasi sekolah;
 - o. pedoman sekolah;
 - p. kalender pendidikan; dan
 - q. basis data sekolah untuk penguatan pembelajaran secara elektronik.
- (3) Satuan pendidikan mendayagunakan, memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan secara terprogram dengan memperhatikan keselarasan dengan pertumbuhan kegiatan akademik, kesehatan dan keamanan lingkungan, dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Dinas melakukan evaluasi atas program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 44

- (1) Dinas menyusun, melengkapi, mengembangkan, dan memelihara basis data pendidikan di daerah;
- (2) Dalam menyusun, melengkapi, mengembangkan, dan memelihara basis data memperhatikan kebijakan pemerintah tentang pendidikan di daerah mempedomani peraturan perundang-undangan;
- (3) Basis data pendidikan di daerah dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Kurikulum

Pasal 45

- (1) Satuan pendidikan Dasar melaksanakan kurikulum menurut kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah;

(2)Setiap.....

- (2) Setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan relevansinya.
- (3) Kurikulum dikembangkan secara terpadu dengan maksud agar memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah serta peserta didik.

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah menetapkan mata pelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi daerah;
- (2) Muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal;
- (3) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan;
- (4) Satuan pendidikan menentukan muatan kekhasan satuan pendidikan;
- (5) Muatan kekhasan satuan pendidikan berupa bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal serta program kegiatan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik;
- (6) Penentuan ruang lingkup muatan lokal baik lingkup keadaan dan kebutuhan daerah maupun lingkup isi/jenis, prinsip pengembangan, strategi pengembangan, dan mekanisme pengembangan serta pelaksanaan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penentuan muatan kekhasan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman kepada ketentuan secara nasional;
- (7) Muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar pendidikan;
- (2) Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama dalam penulisan nama kantor, kelas, laboratorium, ruang, dan perpustakaan.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 48

Pemerintah daerah berkewajiban :

- a. memberikan layanan dan kemudahan untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara;
- b. mengembangkan kualifikasi akademik pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu;
- c. menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pada satuan pendidikannya;
- d. memberikan perlindungan profesi kepada pendidik dan tenaga kependidikan dari tindakan pemindahan, penonaktifan dari tugas tambahan, dan pemberhentian yang sewenang-wenang; dan;
- e. memberikan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan.

Pasal 49

Satuan pendidikan berkewajiban :

- a. menerima peserta didik dalam usia wajib belajar yang ingin memperoleh pendidikan dilingkungannya;
- b. mengembangkan kompetensi pendidik pada satuan pendidikannya untuk mewujudkan pendidikan bermutu;
- c. melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah;
- d. mengusahakan lingkungan sekolah yang mendukung gerakan penumbuhan budi pekerti;
- e. memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pendidik dan tenaga kependidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain;
- f. memasang tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah;
- g. melarang penjualan rokok dan makanan yang mengandung zat aditif/pewarna yang membahayakan kesehatan pada kantin/warung/koperasi sekolah atau bentuk penjualan lain di lingkungan sekolah; dan

h.melakukan....

- h. melakukan penolakan terhadap penawaran iklan/promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan rokok.

Pasal 50

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas secara bertanggung jawab;
- b. memberi teladan dalam berbicara dan berperilaku;
- c. menjaga nama baik institusi, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 51

Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. mematuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi larangan bagi peserta didik di sekolah yang ditetapkan pemerintah;
- b. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- c. berpartisipasi menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Orang tua dari anak usia wajib belajar 9 (sembilan) tahun berkewajiban memberikan motivasi dan kesempatan kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- (2) Orangtua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
- (3) Orangtua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 53

Pendidik dan tenaga kependidikan secara perseorangan maupun kolektif, dilarang :

a.menjual....

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan kecuali melalui koperasi sekolah atas persetujuan komite sekolah;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik;
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada peserta didik;
- f. mengkonsumsi dan/atau memperjualbelikan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- g. mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan norma dan etika lingkungan pendidikan; dan/atau
- h. merokok di dalam lingkungan satuan pendidikan.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 54

- (1) Kepala Satuan Pendidikan pemerintah daerah dan satuan pendidikan milik masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 49 huruf a dikenakan sanksi berupa :
 - a. penundaan bantuan pendidikan pemerintah daerah bagi satuan pendidikan milik masyarakat.
 - b. pengenaan sanksi disiplin kepegawaian bagi Kepala Satuan Pendidikan pemerintah daerah.
- (2) Orangtua yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa tidak mendapat bantuan program dari pemerintah daerah.
- (3) Setiap pendidik, tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan Pasal 53 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pengenaan sanksi disiplin kepegawaian oleh satuan pendidikan

BAB VIII
Penghargaan
Pasal 55

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan pendidikan kepada pihak yang mempunyai prestasi atau jasa dalam memajukan pendidikan di daerah.
- (2) Penghargaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam kategori:
 - a. Satuan pendidikan berprestasi;
 - b. Pengelola sekolah berprestasi;
 - c. Pendidik berprestasi;
 - d. Pendidik berdedikasi;
 - e. Pendidik yang gugur;
 - f. Tenaga kependidikan berprestasi;
 - g. Tenaga kependidikan berdedikasi;
 - h. Tenaga kependidikan yang gugur; dan
 - i. Siswa berprestasi.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diberikan kepada dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan perorangan yang peduli atau berkontribusi kepada kemajuan pendidikan di daerah.
- (4) Tata cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 56

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah :
 - a. terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat yang terpencil;
 - c. yang mengalami bencana alam;
 - b. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - c. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

(3)Pendidikan.....

- (3) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Pasal 57

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan satuan pendidikan;
 - b. pemberian bantuan operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan Dasar yang berbasis keunggulan lokal dan keberbakatan olah raga sesuai peraturan yang berlaku;
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat;
- (3) Pemerintah daerah atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XI

DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah daerah membentuk Dewan Pendidikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2)Anggota.....

- (2) Anggota Dewan Pendidikan Daerah terdiri atas ahli-ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli pendidikan lainnya, dan unsur masyarakat yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan daerah berjumlah gasal paling paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (4) Pemilihan keanggotaan Dewan Pendidikan daerah dilakukan melalui seleksi oleh suatu tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Keanggotaan Dewan Pendidikan daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan daerah dalam satu periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (7) Anggota Dewan daerah yang diangkat kembali untuk periode kedua mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 60

- (1) Dewan Pendidikan daerah berfungsi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta melakukan pengawasan pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan daerah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pendidikan daerah bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati perihal keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Hasil pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan daerah dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban ea ra.

BAB XII

KOMITE SEKOLAH

Pasal 61

- (1) Rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan membentuk komite sekolah.

(2) Komite.....

- (2) Komite sekolah mempunyai fungsi;
- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - 1) kebijakan dan program pendidikan;
 - 2) rencana kerja dan anggaran sekolah;
 - 3) kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - 4) kriteria tenaga kependidikan;
 - 5) kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
 - e. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;
 - g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- (3) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan professional;
- (4) Hasil pengawasan oleh komite sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah dan dewan guru.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA/INDUSTRI

Pasal 62

- (1) Masyarakat secara perseorangan, kelompok, dan organisasi dapat berperan serta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku.

(2) Selain.....

- (2) Selain peran serta dalam pemberian sumbangan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, masyarakat dapat berperan serta dalam bentuk:
- a. penyelenggara satuan pendidikan;
 - b. penyedia sumber daya pendidikan;
 - c. pengguna hasil pendidikan;
 - d. pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya.
 - e. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memperbaiki akses, mutu, relevansi, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah dapat disalurkan melalui:
- a. dewan pendidikan daerah;
 - b. komite sekolah; dan/atau
 - c. organisasi representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Pasal 63

- (1) Dunia usaha dan dunia kerja di daerah yang berada di daerah wajib membantu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bantuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman.

BAB XIV

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan daerah, dan komite sekolah pada jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan.....

- (2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Profesional yang terdiri dari Pengawas PAUD, Pengawas SD, Pengawas Rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling dan Penilik.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 65

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar.
- (2) Pemerintah daerah mengoordinasikan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan yang disampaikan menurut saluran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengawas Sekolah Dan Penilik Sekolah

Pasal 66

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah adalah :
 - a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling; dan
 - b. meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Wewenang Pengawas Sekolah adalah :
 - a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi; dan
 - b. menentukan.....

- b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.
- (3) Tanggung jawab Penilik:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
 - b. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggara program pendidikan nonformal.
 - d. meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.
- (4) Wewenang Penilik:
- a. memberi penilaian; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

BAB XV

Evaluasi Komprehensif

Pasal 67

- (1) Dinas melakukan evaluasi komprehensif terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (2) Evaluasi komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Evaluasi ketercapaian kegiatan dan program;
 - b. Evaluasi kemajuan ke arah pemenuhan standar pendidikan; dan
 - c. Evaluasi terhadap hambatan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan daerah nomor 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69....

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 26 Februari 2018

BUPATI BINTAN,

ttd,

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 26 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd,

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 1,2/2018



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan nilai yang penting dalam pemerintahan modern, tidak ada pemerintahan modern yang tidak memberikan perhatian kepada penyediaan pendidikan. Pendidikan bersifat instrumental bagi pengembangan moral, peradaban, dan kesejahteraan. Pendidikan memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh setiap orang untuk dapat terlibat secara positif dan aktif dalam masyarakat demokratis dan perekonomian yang berbasis pengetahuan. Masalah pendidikan bukan saja melampaui batas-batas administratif pemerintahan tetapi juga menjembatani generasi sekarang dan generasi mendatang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat meletakkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, menjamin pendanaannya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus berpusat pada dan diorganisir oleh pemerintah pada semua level sesuai dengan kewenangannya. Meski demikian, dunia usaha dan industri serta masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang strategis untuk ikut menyukseskan pendidikan. Lagi pula, sejalan dengan kecenderungan pengelolaan pemerintahan modern, pemerintah wajib mengembangkan hubungan-hubungan yang melembaga dengan masyarakat dan sektor privat. Sinergi antara kapasitas pemerintah di semua level dengan tanggung jawab masyarakat dan sektor privat sangat penting karena parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi input, proses, dan hasilnya selalu muncul dari praksis pemerintahan dan kesadaran kritis masyarakat.

Penyediaan pendidikan mengandung sejumlah tantangan besar baik pada ranah pengelolaan maupun penyelenggaraan pendidikan. Tantangan pada ranah pengelolaan mencakup konsistensi arah umum pendidikan dengan visi masyarakat serta aturan main penyediaan pendidikan. Konsistensi dimaksud merefleksikan apakah kita melakukan hal yang benar di dalam dan dengan pendidikan. Tantangan pada ranah penyelenggaraan mencakup kesesuaian cara dalam memfasilitasi proses dan outcomes pembelajaran. Konsistensi dimaksud merefleksikan apakah kita melakukan cara-cara yang benar dalam keseharian kebijakan dan praktek pendidikan.

Untuk mengantisipasi dan merespons tantangan dalam sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah, perlu ditetapkan peraturan perundang-

undangan yang dapat mengoptimalkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah. Peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud adalah peraturan daerah yang mendefinisikan kewenangan secara elas dan tegas serta mengarahkan proses-proses vertikal-horizontal dan internal-eksternal dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta menjamin terintegrasinya pelaksanaan komponen sistem pendidikan dengan kebijakan umum pemerintahan daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan daerah, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, perlu ditetapkan peraturan daerah yang mencakup:

1. pengelolaan pendidikan oleh pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan;
2. pendanaan pendidikan daerah yang mencakup sumber pendanaan dan pengalokasiannya;
3. penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan baik pendidikan menengah, pendidikan khusus, maupun pendidikan layanan khusus;
4. pengawasan pendidikan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan daerah, dan komite sekolah pada jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
5. peran serta masyarakat, baik perseorangan, kelompok, maupun organisasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “unsur-unsur esensial pendidikan“ adalah input, proses dan out put.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektivitas dan efisiensi operasional pendidikan” adalah pemanfaatan sumberdaya anggaran, peralatan dan sumberdaya manusia secara optimal 3.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber daya” adalah sumberdayaanggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya manusia.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan “kurikulum pendidikan muatan lokal” adalah kurikulum yang disusun oleh Pemerintah daerah berdasarkan kearifan lokal atau keunggulan lokal meliputi; budaya, lingkungan alam, bahasa dan seni.

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

cukup jelas

huruf g

Cukup Jelas

huruf h

Cukup Jelas

huruf i

Cukup Jelas

huruf j

Cukup Jelas

huruf k

Cukup Jelas

huruf l

Cukup Jelas

huruf m

Cukup Jelas

huruf n

Cukup Jelas

Huruf O

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

“efisiensi” adalah melakukan hal dengan menggunakan cara yang benar;

”efektivitas” adalah melakukan hal yang benar sebagaimana yang ditetapkan dalam suatu kebijakan atau peraturan perundangan;

“akuntabilitas” adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan kepada pihak internal sesuai hirarki ataupun secara eksternal sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tingkat partisipasi pendidikan” adalah angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada jalur pendidikan formal dan nonformal

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemerataan pendidikan” adalah persamaan kesempatan dan keadilan untuk memperoleh pendidikan

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan adalah komite sekolah, Dewan pendidikan Daerah, organisasi profesi pendidik, organisasi profesi tenaga kependidikan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah komite sekolah, Dewan pendidikan Daerah, organisasi profesi pendidik, organisasi profesi tenaga kependidikan dan dunia usaha/industri.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Sumber lain yang sah adalah bersumber dari dunia usaha, industri, masyarakat dan pihak asing

Pasal 21

Ayat (1)

"biaya investasi" pendidikan dianggarkan untuk membiayai sarana dan prasarana pendidikan seperti unit sekolah baru, ruang kelas baru, laboratorium, peralatan bahan dan prakter, perpustakaan, pengadaan buku teks dan buku pegangan guru, pagar sekolah, tempat ibadah, sarana prasarana olah raga.

"biaya operasional" pendidikan dianggarkan untuk pembiayaan pengadaan alat dan bahan habis pakai, uji kompetensi kejuruan, kompetensi olahraga, kegiatan ekstrakurikuler, lomba-lomba tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, praktek kerja insutri dan insentif pengelola sekolah.

"biaya personel peserta didik" dianggarkan untuk membantu biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi, dan untuk pembinaan pendidikan berkelanjutan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

"biaya pendukung pendidikan" dianggarkan untuk membiayai pembinaan siswa, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan penting lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas